

IMPLIKASI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP PERLINDUNGAN ISTRI DALAM POLIGAMI TANPA IZIN

¹Mulyadi, ²Zulpahmi Lubis, ³Calvin

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tanjungbalai, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

³ Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi : mulyadiimol190@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional terhadap praktik poligami tanpa izin, khususnya dalam relasinya dengan status keabsahan perkawinan dan posisi hukum istri sah. Dalam sistem hukum Indonesia, poligami ditempatkan sebagai pengecualian dari asas monogami dan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum keluarga yang ketat, termasuk izin pengadilan dan persetujuan istri sah. Meskipun demikian, praktik poligami tanpa izin masih berlangsung dan menimbulkan problem normatif berupa ketidakjelasan status relasi perkawinan serta dampak sosial dan psikologis bagi istri sah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis melalui analisis terhadap hukum perkawinan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, serta doktrin hukum pidana dan hukum Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi argumentasi bahwa setelah berlakunya KUHP Nasional, relasi perkawinan dan relasi seksual tidak lagi semata dipahami dalam kerangka moral atau agama, melainkan secara tegas dikualifikasikan berdasarkan pengakuan hukum negara. Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Nasional membuka ruang reinterpretasi terhadap praktik poligami tanpa izin yang tidak memenuhi prosedur hukum keluarga, sehingga berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana perzinahan atau kohabitasi yang bersifat delik aduan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tersebut menempatkan istri sah sebagai subjek hukum yang memiliki posisi strategis dalam proses penegakan hukum, sekaligus memperkuat fungsi hukum pidana sebagai instrumen kontrol terhadap penyalahgunaan praktik poligami. Dengan demikian, pembaruan KUHP Nasional tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi poligami sebagai institusi, melainkan membangun mekanisme hukum yang mencegah praktik poligami ilegal yang merugikan hak-hak istri sah.

Kata Kunci: Implikasi; Kepastian; KUHP; Perlindungan; Poligami



PENDAHULUAN

Poligami secara konseptual dipahami sebagai sistem perkawinan yang memungkinkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.¹ Dalam berbagai sistem hukum, poligami selalu ditempatkan sebagai praktik yang problematik karena beririsan langsung dengan prinsip keadilan, kesetaraan, serta perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih lemah dalam relasi perkawinan, khususnya perempuan. Oleh karena itu, hampir tidak ada sistem hukum modern yang membiarkan poligami berlangsung tanpa pembatasan dan mekanisme kontrol yang ketat.

Dalam konteks hukum Indonesia, poligami tidak diposisikan sebagai norma umum, melainkan sebagai pengecualian dari asas monogami.² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Formulasi ini secara normatif menegaskan orientasi monogami sebagai asas dasar hukum perkawinan nasional, yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) dengan rumusan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Meskipun demikian, hukum perkawinan Indonesia tidak menutup sepenuhnya kemungkinan poligami. Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan membuka ruang bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, namun dengan syarat memperoleh izin pengadilan. Pengaturan ini dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan yang mensyaratkan adanya alasan-alasan tertentu, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, serta jaminan keadilan bagi istri-istri dan anak-anak.

Bagi umat Islam, ketentuan tersebut diperinci kembali dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 56 ayat (1), yang secara eksplisit mewajibkan izin Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu.³ Dengan konstruksi demikian, poligami dalam hukum Indonesia pada dasarnya diperbolehkan secara terbatas, bersyarat, dan berada dalam kontrol negara.

Persoalan hukum muncul ketika poligami dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, khususnya tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri sah. Poligami tanpa izin tidak hanya melanggar norma hukum perkawinan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian status hukum perkawinan kedua, meniadakan perlindungan hukum bagi istri sah, serta berpotensi menimbulkan kerugian material dan immaterial yang serius. Dalam praktik, poligami semacam ini kerap dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan dalih agama, padahal secara yuridis

¹ Muhammad Fuad Mubarak, Maimun Maimun, and Ahmad Sukandi. (2022). "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1: hlm. 75-93, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12757>.

² Chairil Irawan Rangkuti, Ramadhan Syahmedi, and Akmaluddin Syahputra. (2026). "Aspek Pidana Dalam Praktik Poligami Tanpa Izin: Studi Kritis Terhadap Pasal 279 KUHP Dan Undang-Undang Perkawinan," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, no. 1: hlm. 26-37.

³ Chyntia Helmi Sekoh. (2021). "Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 9, no. 2: hlm. 129-139.

perkawinan tersebut tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum.⁴

Implikasi poligami tanpa izin menjadi semakin signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 411 KUHP Nasional mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, padahal diketahui salah satu atau kedua pihak terikat dalam perkawinan yang sah, dapat dipidana atas dasar perzinahan, dengan karakter delik aduan.⁵

Hubungan suami dengan perempuan lain yang dinikahi tanpa memenuhi syarat hukum negara berpotensi dikualifikasikan sebagai perzinahan apabila istri sah mengajukan pengaduan. Norma ini secara tidak langsung memperluas konsekuensi hukum dari poligami tanpa izin, dari sekadar pelanggaran administratif ke arah pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, Pasal 412 KUHP Nasional tentang kohabitasi turut memperkuat posisi negara dalam mengatur relasi personal yang berdampak publik. Ketentuan ini menegaskan bahwa hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dapat dikenai sanksi pidana, juga dengan mekanisme delik aduan.⁶

Dalam konteks poligami tanpa izin, ketentuan ini menjadi relevan bukan semata karena tidak terpenuhinya prosedur hukum keluarga, melainkan apabila relasi tersebut secara faktual memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam KUHP Nasional. Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan administrasi dan hukum perkawinan. Namun, dalam keadaan tertentu misalnya ketika hubungan tersebut berlangsung dalam bentuk kohabitasi atau relasi seksual yang secara hukum tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut negara maka dimungkinkan timbul konsekuensi pidana sepanjang seluruh unsur delik terpenuhi dan terdapat pengaduan dari pihak yang berhak.

Dengan demikian, poligami tanpa izin tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai perzinahan. Kualifikasi tersebut hanya relevan apabila secara yuridis tidak terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum negara dan perbuatan tersebut memenuhi konstruksi delik sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Nasional. Pendekatan ini penting untuk menjaga proporsionalitas antara ranah hukum keluarga dan hukum pidana, sekaligus menghindari perluasan tafsir yang berlebihan terhadap norma pidana.

Dalam hukum Islam, poligami memang dikenal sebagai perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan (*ibahah*), namun kebolehan tersebut sama sekali tidak bersifat mutlak. Para ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa poligami merupakan rukhsah (dispensasi hukum) yang hanya dapat dijalankan apabila syarat-syarat substansialnya terpenuhi.⁷ Dalam konteks ini, penting untuk

⁴ Abdul Haris, Lalu Supriadi Bin Mujib, and Ratna Mulhimah. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Pada Praktik Poligami Keluarga ASN: Studi Di Kabupaten Bima," *Intizar* 31, no. 1: hlm. 87-95, <https://doi.org/http://doi.org/10.19109/intizar.v31i1.29321>.

⁵ S Nasruddin and Achmad Nurdaim. (2024). "Tindak Pidana Zina Menurut Uu No 1 Tahun 1946, Uu No 1 Tahun 2023 (KUHP) Dan Hukum Islam," *Journal Of Law And Nation* 3, no. 1: hlm. 1-13, <https://jolin.my.id/index.php/jolin/article/view/81>.

⁶ Rahul Sani Ritonga and Abd Mukhsin. (2024). "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3: hlm. 586-601.

⁷ Furqan Darajat. (2020). "Status Poligami Dalam Perundang-Undangan Konvensional Dan Kontemporer Dan Relevansinya Dengan Surat An-Nisa' Ayat 3," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1: hlm. 70-86, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3113>.

ditegaskan bahwa tidak setiap perbuatan yang dibolehkan secara normatif otomatis dapat dilaksanakan tanpa mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan hukum yang ditimbulkannya.

Syeikh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* secara tegas menyebutkan bahwa kebolehan poligami dibatasi oleh dua syarat fundamental, sebagaimana dinyatakan:⁸

فَيُؤَدُّ إِبَاحَةَ التَّعَدُّدِ: اشْتَرَطَتِ الشَّرِيعَةُ لِإِبَاحَةِ التَّعَدُّدِ شَرْطَيْنِ جَوْهَرِيَيْنِ: أَوْلُهُمَا تَوْفِيرُ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَثَانِيَهُمَا الْقُدْرَةُ عَلَى الْإِنْفَاقِ

Artinya, "Syariat mensyaratkan dua hal yang bersifat esensial bagi kebolehan poligami, yaitu kemampuan berlaku adil di antara para istri dan kemampuan memberi nafkah."

Pandangan ini menegaskan bahwa poligami bukanlah hak subjektif suami, melainkan tindakan hukum yang dibebani kewajiban moral dan sosial yang berat. Kegagalan memenuhi salah satu dari dua syarat tersebut mengakibatkan poligami kehilangan legitimasi syar'inya, bahkan dapat berubah status hukumnya menjadi terlarang (haram) apabila menimbulkan kezaliman (*zulm*) dan mudarat (*mafsadah*).⁹

Dalam konteks persetujuan istri pertama, para fuqaha memang tidak secara eksplisit menjadikannya sebagai syarat sah akad nikah dengan istri kedua. Namun demikian, persetujuan tersebut tidak dapat dipandang sebagai hal yang tidak relevan. Persetujuan istri merupakan bagian dari prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni kewajiban suami untuk memperlakukan istri secara patut, bermartabat, dan tidak menyakiti secara lahir maupun batin. Poligami yang dilakukan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri sah, pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* karena mengandung unsur penipuan, pengkhianatan kepercayaan, serta potensi penderitaan psikologis yang nyata.¹⁰

Ketika hukum positif dalam hal ini Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan izin Pengadilan Agama dan persetujuan istri sebagai prasyarat poligami, ketentuan tersebut tidak dapat dipahami sebagai pembatasan yang bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, ketentuan ini justru merupakan bentuk *taqyid al-mubah* (pembatasan terhadap perbuatan yang semula dibolehkan) demi mencegah kerusakan yang lebih besar.¹¹ Dalam ushul fiqh, pembatasan semacam ini dibenarkan apabila didasarkan pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan pencegahan mudarat, sebagaimana kaidah:¹²

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁸ Anwar Hafidzi and Eka Hayatunnisa. (2017). "Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi Al-Yatama Dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 1: hlm. 64-85, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1967>.

⁹ Ibid.

¹⁰ Rety Bilkis Syam, Zainul Alim, and Umihani. (2020). "Persetujuan Nikah Bagi Wanita Perspektif Ibn Qayyim Aljauziyah Dan Kompilasi Hukum Islam," *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 21, no. 2: hlm. 81-104.

¹¹ Dian Septiandani and Dhian Indah Astanti. (2021). "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2: hlm. 795-817, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.

¹² Laudza Hulwatun Azizah et al. (2025). "Qawaid Fiqhiyyah: Analisis Berdasarkan Hubungan Dengan Tasyri', Urgensi Dan Perspektif Fukaha Dalam Kerangka Fiqh," *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 3: hlm. 138-154, <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i3.164>.

Poligami tanpa izin yang dilakukan tanpa mekanisme kontrol negara dan tanpa persetujuan istri sah tidak hanya bermasalah secara hukum positif, tetapi juga lemah secara legitimasi syar'i. Praktik tersebut berpotensi menabrak tujuan utama syariat (*maqasid al-shari'ah*), khususnya perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*) pihak istri.¹³ Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan perizinan poligami sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan justru dapat dipandang sebagai manifestasi ketaatan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam itu sendiri.

Dalam perspektif ini, larangan poligami tanpa izin tidak dapat dipersepsikan sebagai kriminalisasi ajaran Islam, melainkan sebagai bentuk harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai syariat guna memastikan bahwa kebolehan poligami tidak disalahgunakan dan tidak berujung pada ketidakadilan. Seorang suami, sebagai subjek hukum sekaligus mukallaf, dituntut tidak hanya taat secara normatif terhadap teks agama, tetapi juga patuh terhadap hukum negara sebagai instrumen penjaga kemaslahatan bersama.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas praktik poligami dalam hukum Indonesia, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda.

Penelitian Norma Cahaya Denisa dkk dalam artikel "*Poligami Tidak Tercatat di Indonesia: Kajian Yuridis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*" berangkat dari problem dualisme legitimasi antara hukum agama dan hukum negara.¹⁴ Penelitian tersebut menegaskan bahwa meskipun poligami dapat dinilai sah secara agama, ketiadaan pencatatan dan izin pengadilan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara. Secara konseptual, penelitian ini kuat dalam menjelaskan disparitas antara validitas religius dan validitas yuridis. Namun demikian, fokusnya masih berada dalam kerangka hukum keluarga dan administrasi perkawinan. Dimensi hukum pidana sebagai instrumen korektif terhadap praktik poligami ilegal belum dielaborasi, terutama dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional.

Selanjutnya, penelitian Nasywaa Yunita Kusuma Nuur'ainii dkk berjudul "*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2107/Pdt.G/2025/PA.Mks)*" memusatkan perhatian pada rasionalitas hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami.¹⁵ Temuannya menunjukkan kecenderungan pendekatan formalistik, dengan penekanan pada terpenuhinya syarat normatif seperti persetujuan istri dan kemampuan ekonomi. Secara metodologis, penelitian ini memberi kontribusi penting dalam membaca praktik peradilan agama. Namun, analisisnya berhenti pada tahap pemberian izin dan belum mengkaji konsekuensi yuridis ketika prosedur tersebut dilanggar. Dengan kata lain, penelitian ini menilai legalitas prosedural, tetapi tidak menelaah implikasi penal terhadap praktik poligami tanpa izin.

Sementara itu, Muhammad Afdhal Askar dalam tulisannya "*Sanksi Pidana bagi*

¹³ Ibid.

¹⁴ Nunung Radliyah, Sepriyadi Adhan, and Elly Nurlaili. (2025). "Poligami Tidak Tercatat Di Indonesia: Kajian Yuridis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4: hlm. 257-268, <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.37724>.

¹⁵ Nasywaa Yunita Kusuma Nuur'ainii et al. (2026). "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2107/Pdt. G/2025/PA. Mks)," *Policies On Regulatory Reform Law Journal* 2, no. 1: hlm. 49-57, <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/prlj.v2i1.2013>.

Pelaku Poligami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional” mengkaji Pasal 279 KUHP lama dengan pendekatan normatif-kritis.¹⁶ Penelitian ini mempertanyakan legitimasi kriminalisasi poligami dengan argumentasi bahwa pembatasan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan nilai Pancasila. Posisi argumentatif ini penting dalam diskursus hubungan antara hukum pidana dan pluralisme hukum. Akan tetapi, kerangka analisisnya masih bertumpu pada rezim KUHP lama dan mempersoalkan poligami sebagai institusi, bukan sebagai praktik yang menyimpang dari prosedur hukum keluarga. Dengan demikian, pergeseran paradigma yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum menjadi objek telaah.

Dari ketiga penelitian tersebut terlihat pola yang sama yaitu poligami diposisikan sebagai isu hukum keluarga atau sebagai objek perdebatan kriminalisasi secara normatif. Belum terdapat kajian yang secara sistematis menempatkan poligami tanpa izin dalam irisan antara hukum perkawinan, hukum pidana nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan konstruksi hukum Islam. Secara khusus, belum dianalisis bagaimana Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Nasional mereformulasi batas keabsahan relasi perkawinan dan relasi seksual berdasarkan pengakuan negara, serta bagaimana mekanisme delik aduan berfungsi sebagai instrumen kontrol yang memberikan posisi strategis kepada istri sah.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi kebaruan dengan menganalisis poligami tanpa izin sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum perkawinan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka KUHP Nasional yang baru. Lebih jauh, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum Islam khususnya prinsip keadilan, *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan *maqasid al-shari'ah* untuk menegaskan bahwa pembatasan dan sanksi terhadap poligami tanpa izin tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan sejalan dengan tujuan perlindungan dan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian dan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pidana dan hukum keluarga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berorientasi preskriptif, yaitu merumuskan konstruksi hukum yang tepat terhadap praktik poligami tanpa izin dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam.¹⁷ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan terbatas antara rezim KUHP lama dan KUHP Nasional untuk mengidentifikasi pergeseran paradigma pengaturan. Selain itu, digunakan pula pendekatan hukum Islam melalui penelaahan dalil Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama fikih guna menilai konsistensi normatif antara sistem hukum negara dan prinsip-prinsip syariah.

¹⁶ Muhammad Afdhal Askar. (2021). “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Poligami Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sistem Hukum Nasional,” *Bertuah* 2, no. 1: hlm. 13-24.

¹⁷ Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press. hlm. 14.

Pendekatan historis digunakan secara terbatas untuk menelusuri evolusi kebijakan kriminalisasi poligami dari Pasal 279 KUHP lama menuju pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelusuran ini bertujuan mengidentifikasi perubahan orientasi pembentuk undang-undang, khususnya pergeseran dari pendekatan moralistik menuju pendekatan berbasis legalitas formal dan delik aduan.

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma umum menuju penerapannya pada kasus poligami tanpa izin.¹⁸ Dalam kerangka ini, asas legalitas, konsep keabsahan perkawinan menurut hukum negara, serta prinsip perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dijadikan premis mayor, kemudian diuji terhadap praktik poligami tanpa izin sebagai premis minor untuk menghasilkan kesimpulan normatif mengenai batas-batas pertanggungjawaban pidananya. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis guna menilai kesesuaian dan titik temu antara hukum nasional dan hukum Islam serta merumuskan rekomendasi konstruksi hukum yang proporsional.

PEMBAHASAN

Norma Pengaturan Poligami Dalam Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, poligami tidak ditempatkan sebagai bentuk perkawinan yang setara dengan monogami, melainkan sebagai pengecualian yang bersifat terbatas dari asas dasar hukum perkawinan nasional.¹⁹ Asas monogami ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*" Rumusan tersebut menunjukkan bahwa monogami merupakan prinsip hukum yang mengikat dan menjadi orientasi utama negara dalam membangun sistem perkawinan nasional, sekaligus mencerminkan kehendak negara untuk melindungi institusi keluarga serta kedudukan perempuan dalam relasi perkawinan. Asas ini juga berkorelasi langsung dengan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum perkawinan Indonesia tetap membuka kemungkinan poligami, namun kebolehan tersebut diletakkan dalam kerangka pengecualian yang bersifat ketat dan bersyarat. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan "*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*" Norma ini menegaskan bahwa poligami tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh suami, melainkan harus melalui mekanisme perizinan yudisial sebagai bentuk pengawasan negara. Kewajiban mengajukan permohonan izin ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. (2005). "*Penelitian Hukum*" Jakarta: Kencana Prenada Media 55. hlm. 17-18.

¹⁹ Hanif Al-fauzi Nur, Agus Hermanto, and Abdul Qodir Zaelani. (2022). "Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2: hlm. 93-108, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14281>.

(1) yang menyatakan “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2), maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Pemberian izin poligami oleh pengadilan juga dibatasi oleh alasan-alasan yang bersifat limitatif.²⁰ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pembatasan alasan tersebut menunjukkan bahwa poligami tidak dipandang sebagai pilihan bebas berdasarkan kehendak personal atau legitimasi keagamaan semata, melainkan sebagai jalan keluar yang bersifat eksepsional dan rasional dalam kondisi tertentu yang dinilai secara objektif oleh negara.

Pemenuhan alasan saja tidak cukup untuk melegitimasi poligami. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, kepastian kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Bunyi pasal ini secara normatif menempatkan persetujuan istri dan jaminan keadilan sebagai instrumen perlindungan hukum yang esensial. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa poligami tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan hak, martabat, dan rasa aman istri sah dalam relasi perkawinan.

Pengaturan poligami bagi umat Islam dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.” Ketentuan ini mengukuhkan bahwa izin pengadilan merupakan syarat legalitas poligami menurut hukum negara. Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Rumusan ini membawa konsekuensi yuridis yang serius karena menegaskan bahwa poligami tanpa izin tidak melahirkan akibat hukum yang sah, meskipun perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan klaim legitimasi agama.

Konstruksi normatif tersebut menunjukkan bahwa poligami dalam hukum Indonesia tidak diposisikan sebagai hak subjektif suami, melainkan sebagai perbuatan hukum yang dibatasi, diawasi, dan dikondisikan secara ketat oleh negara. Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri sah tidak hanya melanggar ketentuan hukum perkawinan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan dan melemahkan perlindungan hukum bagi istri sah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial, serta memperdalam ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Pandangan hukum Indonesia terhadap poligami juga mencerminkan karakter publik dari institusi perkawinan. Perkawinan tidak dipahami semata-mata sebagai urusan privat antara suami dan istri, melainkan sebagai institusi sosial yang berdampak luas terhadap ketertiban hukum dan perlindungan kelompok rentan. Pembatasan poligami melalui mekanisme perizinan pengadilan merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk mencegah penyalahgunaan kebolehan poligami dan

²⁰ Devianty Fitri. (2018). “Penyelesaian Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 1: hlm. 1-18.

memastikan bahwa setiap praktik poligami tetap berada dalam koridor keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak istri sah. Kerangka normatif ini menjadi landasan penting untuk menilai implikasi yuridis poligami tanpa izin, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Poligami dalam Hukum Islam dan Problematika Poligami Tanpa Izin

Dalam hukum Islam, poligami dikenal sebagai perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan (*ibahah*), namun kebolehan tersebut bersifat bersyarat dan tidak mutlak. Al-Qur'an mengaitkan kebolehan poligami secara langsung dengan kemampuan berlaku adil, bahkan memberikan peringatan tegas bahwa ketidakmampuan mewujudkan keadilan menjadikan monogami sebagai pilihan yang lebih dekat kepada keadilan.²¹ Hal ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat (3) yang menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتَاتِ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Rumusan ayat tersebut menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah perintah, melainkan dispensasi hukum (*rukhsah*) yang dibebani tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang sangat berat.

Konstruksi normatif tersebut diperkuat oleh pandangan ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, yang menegaskan bahwa kebolehan poligami dibatasi oleh dua syarat fundamental, yaitu kemampuan berlaku adil di antara para istri dan kemampuan memberikan nafkah secara layak.²² Kedua syarat tersebut bersifat esensial dan tidak dapat dipisahkan. Ketidakmampuan memenuhi salah satu di antaranya mengakibatkan poligami kehilangan legitimasi syar'inya dan berpotensi berubah status hukumnya menjadi terlarang (*haram*) apabila menimbulkan kezaliman (*zulm*) dan kerusakan (*mafsadah*). Pandangan ini menempatkan poligami bukan sebagai hak subjektif suami, melainkan sebagai perbuatan hukum yang dibebani amanah dan pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah.²³

Persetujuan istri pertama memang tidak secara eksplisit dijadikan syarat sah akad nikah oleh mayoritas *fuqaha'*, namun hal tersebut tidak dapat dipahami sebagai faktor yang tidak relevan. Persetujuan istri memiliki signifikansi normatif dalam kerangka prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu kewajiban suami untuk memperlakukan istri secara patut, bermartabat, dan tidak menyakiti secara lahir maupun batin. Poligami yang dilakukan secara diam-diam, tanpa pengetahuan dan persetujuan istri sah, pada hakikatnya mengandung unsur penipuan, pengkhianatan amanah, serta potensi penderitaan psikologis yang nyata. Praktik semacam ini bertentangan dengan spirit keadilan dan kasih sayang yang menjadi fondasi relasi perkawinan dalam Islam.²⁴

²¹ Nurul Faizatur Rohmah and Budihardjo Budihardjo. (2021). “Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2: hlm. 237-257, <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16669>.

²² K H Husein Muhammad. (2020). *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD. hlm. 85.

²³ Ibid.

²⁴ Syam, Alim, Loc.,cit.

Problematika poligami tanpa izin menjadi semakin jelas apabila ditinjau dari perspektif *maqasid al-shari'ah*. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan harta (*hifz al-mal*) merupakan tujuan utama syariat yang harus dijaga dalam setiap perbuatan hukum, termasuk dalam praktik poligami. Poligami tanpa izin istri sah dan tanpa mekanisme pengawasan hukum berpotensi menimbulkan mafsadah berupa ketidakadilan ekonomi, penderitaan psikologis, serta degradasi martabat perempuan.²⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebolehan poligami tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkannya.

Al-Qur'an secara konsisten menempatkan perempuan dalam posisi yang terhormat dan dilindungi. Perintah untuk berbuat baik kepada ibu ditegaskan dalam Surah Luqman ayat 14 dan Surah Al-Ahqaf ayat 15, yang menggambarkan beratnya beban biologis dan psikologis yang dipikul perempuan dalam proses kehamilan, persalinan, dan pengasuhan. Sunnah Nabi juga menegaskan kedudukan ibu yang lebih utama dalam konteks bakti anak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim tentang prioritas berbakti kepada ibu sebanyak tiga kali dibanding ayah. Penegasan normatif ini menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan perempuan dari perlakuan yang merendahkan martabat dan melukai hak-haknya.

Relasi suami istri dalam Islam juga dibangun atas prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Surah Ar-Rum ayat (21). Ibnu Katsir menafsirkan mawaddah sebagai cinta dan rahmah sebagai kasih sayang, yang menjadi fondasi emosional dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga.²⁶ Poligami, baik dalam konteks monogami maupun poligami, tetap berada dalam satu kerangka pernikahan yang sama, yaitu menghadirkan ketenangan jiwa dan mendekatkan pasangan kepada Allah. Praktik poligami yang hanya berorientasi pada pemuasan syahwat dan mengabaikan prinsip keadilan serta kasih sayang jelas menyimpang dari tujuan esensial pernikahan dalam Islam.

Dalam konteks ini, kewajiban perizinan poligami yang ditetapkan oleh negara tidak dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan yang bertentangan dengan syariat. Pembatasan tersebut justru merupakan bentuk *taqyid al-mubah*, yaitu pembatasan terhadap perbuatan yang semula dibolehkan demi menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan yang lebih besar.²⁷ Kaidah fiqh *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* menjadi landasan normatif yang kuat untuk membenarkan intervensi negara dalam mengatur praktik poligami.²⁸

Dengan demikian, poligami tanpa izin tidak hanya problematik dalam perspektif hukum positif, tetapi juga lemah dari sisi legitimasi syar'i. Praktik tersebut berpotensi menabrak tujuan utama syariat dan mencederai nilai-nilai keadilan yang

²⁵ Nur Hikmah, Ahmad Ahmad, and Rusnam Rusnam. (2021). "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan," *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 1: hlm. 110-131, <https://doi.org/https://doi.org/10.31332/v1i1.2985>.

²⁶ M Ridho Firdaus, Ilyas Husti, and Hidayatullah Ismail. (2026). "Integrasi Prinsip Sakinah-Mawaddah-Rahmah Dalam Pembinaan Keluarga Muslim Kontemporer: Kajian Tematik Al-Qur'an Terhadap Fondasi Ketahanan Keluarga," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 1: hlm. 98-108, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.7399>.

²⁷ Panca Aditya, Muhammad Abdillah Hasby, and Asnaria Cevinta Bangun. (2025). "Kajian Komparatif Tentang Pencatatan Nikah Dalam Madzhab Syafi'i Dan Hanafi," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, no. 2: hlm. 88-98, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/25948>.

²⁸ Muhammad, Loc.,cit.

menjadi inti ajaran Islam. Kepatuhan terhadap mekanisme perzinahan dan pengawasan hukum negara justru dapat dipahami sebagai manifestasi ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariat itu sendiri, terutama dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan kezaliman dalam relasi perkawinan.

Implikasi dan Potensi Persoalan Implementasi Peraturan Poligami Tanpa Izin dalam Pembaruan KUHP Nasional

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa implikasi yuridis yang fundamental terhadap praktik poligami tanpa izin, khususnya dalam membangun kepastian hukum dan memperkuat perlindungan hukum terhadap istri sah. KUHP Nasional tidak lagi memandang pelanggaran norma perkawinan semata sebagai persoalan privat atau administratif dalam rezim hukum keluarga, melainkan mengaitkannya dengan kepentingan hukum yang lebih luas ketika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian nyata terhadap hak-hak pihak lain.²⁹ Dalam konteks ini, poligami tanpa izin tidak lagi ditempatkan dalam ruang ambiguitas normatif antara hukum agama dan hukum negara, tetapi diberikan konsekuensi hukum yang jelas dan terukur.

Kepastian hukum tercermin dari konstruksi normatif Pasal 411 ayat (1) KUHP Nasional yang menyatakan bahwa perzinahan adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau perempuan yang terikat dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya.³⁰ Norma ini menegaskan bahwa ukuran sah atau tidaknya relasi seksual tidak ditentukan oleh klaim subjektif atau legitimasi sosial-keagamaan semata, melainkan oleh pengakuan hukum negara terhadap ikatan perkawinan tersebut. Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tanpa memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak memperoleh pengakuan hukum, sehingga relasi seksual yang lahir darinya secara normatif berpotensi masuk dalam kategori perzinahan.³¹ Pengaturan ini memperjelas batas antara perbuatan yang dibenarkan hukum dan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga memenuhi tuntutan kepastian hukum berupa kejelasan norma (*lex certa*) dan kejelasan konsekuensi hukum.

Kepastian hukum tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan secara langsung berkelindan dengan perlindungan hukum terhadap istri sah. Pasal 411 ayat (2) KUHP Nasional yang menetapkan perzinahan sebagai delik aduan menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dijalankan secara represif dan otomatis, melainkan difungsikan sebagai instrumen perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Mekanisme delik aduan menempatkan istri sah sebagai subjek hukum yang aktif dan berdaulat dalam menentukan apakah pelanggaran terhadap hak-haknya perlu dibawa ke ranah pidana.³² Dengan konstruksi ini, hukum pidana tidak mencabut

²⁹ Rangkuti, Syahmedi, and Syahputra. *Loc.,cit.*

³⁰ Lade Sirjon. (2023). "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1: hlm. 53-67, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017>.

³¹ Gentur Cahyo Setiono and Achmad Bahroni. (2020). "Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Dinamika Hukum & Masyarakat* 1, no. 2: hlm. 1-23, <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/index>.

³² Ahmad Nurozi. (2026). "Kohabitasi Sebagai Delik Aduan Dalam KUHP Baru: Kontestasi Antara Kriminalisasi Moral, Privasi, Dan Hukum Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1: hlm. 6143-6151,

otonomi korban, tetapi justru memberikan ruang bagi istri sah untuk menilai sendiri tingkat kerugian material, psikologis, dan sosial yang dialaminya akibat poligami tanpa izin.

Perlindungan hukum terhadap istri sah semakin diperkuat melalui Pasal 412 KUHP Nasional mengenai kohabitasi, yang mengkriminalisasi perbuatan hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan ini relevan dalam konteks poligami tanpa izin apabila hubungan tersebut tidak hanya bersifat relasi seksual, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan bersama secara faktual. Dengan demikian, KUHP Nasional secara sistematis menutup ruang praktik perkawinan paralel yang selama ini kerap berlangsung secara *de facto* tanpa perlindungan hukum bagi istri sah. Norma ini memperjelas bahwa hanya perkawinan yang diakui oleh hukum negara yang dapat melahirkan akibat hukum, baik dalam ranah keperdataan maupun pidana.

Implikasi yuridis tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam KUHP Nasional tidak dimaknai secara formalistik semata, tetapi diarahkan untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif. Kepastian hukum memberikan prediktabilitas bagi setiap subjek hukum mengenai akibat dari perbuatannya, sekaligus melindungi pihak yang berada dalam posisi rentan dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks poligami tanpa izin, kepastian hukum mencegah praktik pembenaran sepihak oleh suami yang mengatasnamakan agama, sementara perlindungan hukum memastikan bahwa istri sah tidak kehilangan haknya atas martabat, kepastian status perkawinan, dan rasa aman.

Konstruksi ini juga mencerminkan penerapan asas *ultimum remedium*, di mana hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir setelah instrumen hukum keluarga tidak lagi memadai untuk memberikan perlindungan. Poligami tanpa izin pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hukum perkawinan, namun ketika pelanggaran tersebut berkembang menjadi perbuatan yang merugikan hak-hak istri sah secara serius, hukum pidana hadir sebagai mekanisme korektif. Pendekatan ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, karena pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terdapat kesengajaan atau kesadaran pelaku untuk mengabaikan prosedur hukum yang secara jelas ditujukan untuk melindungi kepentingan istri sah.³³

Relasi antara kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam KUHP Nasional juga memperlihatkan konsistensi dengan prinsip *equality before the law*. Status perkawinan yang sah menurut hukum negara menjadi dasar utama perlindungan, bukan hubungan faktual atau klaim legitimasi moral tertentu. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi mengoreksi ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga dan memastikan bahwa istri sah tidak diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung akibat sosial dan psikologis dari poligami ilegal tanpa akses terhadap perlindungan hukum yang memadai.

Meskipun konstruksi normatif KUHP Nasional memberikan kerangka yang lebih sistematis, implementasinya tidak bebas dari potensi problem. Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan kriminalisasi selektif. Karena perzinahan dan kohabitasi dikualifikasikan sebagai delik aduan, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keberanian dan kebebasan pihak yang

<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4378>.

³³ Fasa Muhamad Hapid. (2024). "Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake," *USM Law Review* Vol.7, no. No.3: hlm.5.

dirugikan untuk mengajukan pengaduan. Dalam konteks sosial yang masih patriarkal, istri sah dapat berada dalam posisi rentan, baik karena tekanan ekonomi, tekanan keluarga besar, maupun stigma sosial yang melekat pada proses pelaporan pidana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan paradoks, norma pidana tersedia sebagai instrumen perlindungan, tetapi secara sosiologis sulit diakses. Oleh karena itu, pembacaan terhadap KUHP Nasional tidak cukup berhenti pada konstruksi normatif, melainkan perlu disertai kesadaran atas hambatan struktural dalam implementasinya.

Relasi antara asas *ultimum remedium* dan perluasan ruang kriminalisasi dalam hukum moral juga memerlukan elaborasi konseptual. Di satu sisi, pengaturan perzinahan dan kohabitasi dapat dipandang sebagai bentuk intervensi negara terhadap moralitas privat. Namun di sisi lain, KUHP Nasional membatasi ruang tersebut melalui mekanisme delik aduan. Dengan demikian, kriminalisasi tidak bersifat absolut dan represif, melainkan bersyarat pada adanya klaim kerugian konkret dari pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung. Dalam kerangka ini, *ultimum remedium* tidak dipahami sebagai larangan mutlak penggunaan hukum pidana dalam isu moral, melainkan sebagai prinsip pembatas agar hukum pidana hanya digunakan ketika instrumen hukum keluarga dan mekanisme privat tidak lagi memadai untuk melindungi hak yang dilanggar. Artinya, yang dikriminalisasi bukan moralitas itu sendiri, melainkan pelanggaran terhadap hak hukum yang diakui negara.

Pembahasan ini juga mengandaikan batas konseptual antara hukum privat dan hukum publik dalam institusi perkawinan. Perkawinan pada dasarnya merupakan hubungan hukum privat yang melahirkan hak dan kewajiban personal. Namun sejak negara mensyaratkan pencatatan dan pengakuan formal, perkawinan sekaligus menjadi institusi publik karena menyangkut status hukum, ketertiban administrasi, dan perlindungan pihak yang lemah. Poligami tanpa izin berada pada titik temu dua ranah tersebut: ia bermula dari keputusan personal, tetapi berdampak pada status hukum yang diatur negara. Ketika pelanggaran terhadap prosedur perkawinan menimbulkan kerugian terhadap hak subjek hukum lain, negara memperoleh legitimasi untuk masuk melalui instrumen hukum pidana. Dengan demikian, intervensi pidana bukanlah pengambilalihan total ruang privat, melainkan respons terhadap pelanggaran hak yang telah memperoleh pengakuan publik.

Namun demikian, penting ditegaskan bahwa konstruksi pidana dalam Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Nasional tidak berlaku secara otomatis. Pertama, delik tersebut mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Tanpa pengaduan, aparat penegak hukum tidak memiliki dasar untuk memproses perkara. Kedua, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh unsur delik terpenuhi dan dibuktikan secara sah menurut hukum acara pidana, termasuk adanya kesengajaan dan ketiadaan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Prinsip asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan asas *geen straf zonder schuld* tetap menjadi batas fundamental agar tidak terjadi perluasan tafsir yang melampaui rumusan undang-undang.

Dengan mempertimbangkan aspek implementatif, prinsip *ultimum remedium*, batas privat-publik, serta syarat pengaduan dan pembuktian unsur delik, implikasi yuridis KUHP Nasional terhadap poligami tanpa izin harus dipahami secara proporsional. Hukum pidana tidak dimaksudkan sebagai instrumen moralistik yang represif, melainkan sebagai mekanisme korektif yang bersifat kondisional dan

berbasis pada perlindungan hak. Di sinilah terletak keseimbangan antara kepastian norma, pembatasan kekuasaan negara, dan pemberdayaan pihak yang dirugikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membentuk konstruksi hukum baru yang menempatkan praktik poligami tanpa izin dalam kerangka perlindungan hak dan kepastian hukum, bukan semata persoalan moral atau administratif. Regulasi ini menunjukkan pergeseran orientasi hukum pidana ke arah pengakuan relasi perkawinan yang sah secara negara sebagai prasyarat legitimasi hukum, sekaligus memberikan posisi strategis kepada istri sah sebagai subjek hukum yang berdaya dalam menentukan respons pidana atas pelanggaran yang dialaminya. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi secara selektif dan proporsional, mencegah penyalahgunaan poligami yang merugikan tanpa mengkriminalisasi institusi poligami itu sendiri. Konstruksi ini memperlihatkan upaya harmonisasi antara hukum negara dan nilai keadilan substantif dalam hukum Islam, sehingga pembaruan KUHP Nasional dapat dipahami sebagai instrumen korektif yang memperkuat perlindungan perempuan dan meneguhkan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dalam institusi perkawinan.

REFERENSI

Jurnal

- Aditya, Panca, Muhammad Abdillah Hasby, And Asnaria Cevinta Bangun. (2025). "Kajian Komparatif Tentang Pencatatan Nikah Dalam Madzhab Syafi'i Dan Hanafi." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 3, No. 2: 88-98. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/25948>.
- Askar, Muhammad Afdhal. (2021). "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Poligami Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sistem Hukum Nasional." *Bertuah* 2, No. 1: 13-24.
- Azizah, Laudza Hulwatun, Mita Mita, Muhammad Wildan, Radiatul Hafifah, And Lisnawati Lisnawati. (2025). "Qawaid Fiqhiyyah: Analisis Berdasarkan Hubungan Dengan Tasyri', Urgensi Dan Perspektif Fukaha Dalam Kerangka Fiqh." *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, No. 3: 138-154. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i3.164>.
- Darajat, Furqan. (2020). "Status Poligami Dalam Perundang-Undangan Konvensional Dan Kontemporer Dan Relevansinya Dengan Surat An-Nisa' ayat 3." *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law* 2, No. 1: 70-86. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3113>.
- Firdaus, M Ridho, Ilyas Husti, And Hidayatullah Ismail. (2026). "Integrasi Prinsip Sakinah-Mawaddah-Rahmah Dalam Pembinaan Keluarga Muslim Kontemporer: Kajian Tematik Al-Qur'an Terhadap Fondasi Ketahanan Keluarga." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, No. 1: 98-108. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.7399>.
- Fitri, Devianty. (2018). "Penyelesaian Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan." *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, No. 1: 1-18.
- Hafidzi, Anwar, And Eka Hayatunnisa. (2017). "Kriteria Poligami Serta Dampaknya Melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi Al-Yatama Dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, No. 1: 64-85. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1967>.
- Hapid, Fasa Muhamad. (2024). "Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam

- Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake." *Usm Law Review* Vol.7, No. No.3.
- Haris, Abdul, Lalu Supriadi Bin Mujib, And Ratna Mulhimah. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Pada Praktik Poligami Keluarga Asn: Studi Di Kabupaten Bima." *Intizar* 31, No. 1: 87-95. <https://doi.org/10.19109/Intizar.V31i1.29321>.
- Hikmah, Nur, Ahmad Ahmad, And Rusnam Rusnam. (2021). "Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri Dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Studi Di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan." *Kalosara: Family Law Review* 1, No. 1: 110-131. <https://doi.org/10.31332/V1i1.2985>.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2005). "Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana Prenada Media 55.
- Mubarak, Muhammad Fuad, Maimun Maimun, And Ahmad Sukandi. (2022). "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 3, No. 1: 75-93. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/elizdiwaj/article/view/12757>.
- Nasruddin, S, And Achmad Nurdaim. (2024). "Tindak Pidana Zina Menurut Uu No 1 Tahun 1946, Uu No 1 Tahun 2023 (Kuhp) Dan Hukum Islam." *Journal Of Law And Nation* 3, No. 1: 1-13. <https://joh.my.id/index.php/joh/article/view/81>.
- Nur, Hanif Al-Fauzi, Agus Hermanto, And Abdul Qodir Zaelani. (2022). "Monogami Dalam Tinjauan Mubadalah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 3, No. 2: 93-108. <https://doi.org/10.24042/El-Izdiwaj.V3i2.14281>.
- Nurozi, Ahmad. (2026). "Kohabitasi Sebagai Delik Aduan Dalam Kuhp Baru: Kontestasi Antara Kriminalisasi Moral, Privasi, Dan Hukum Islam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1: 6143-6151. <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i1.4378>.
- Nuur'ainii, Nasywaa Yunita Kusuma, Ivany Lengkong, Lenatia Lenatia, And Arif Alvarindo. (2026). "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2107/Pdt. G/2025/Pa. Mks)." *Policies On Regulatory Reform Law Journal* 2, No. 1: 49-57. <https://doi.org/10.59066/Prlj.V2i1.2013>.
- Radliyah, Nunung, Sepriyadi Adhan, And Elly Nurlaili. (2025). "Poligami Tidak Tercatat Di Indonesia: Kajian Yuridis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, No. 4: 257-268. <https://doi.org/10.23969/Jp.V10i04.37724>.
- Rangkuti, Chairil Irawan, Ramadhan Syahmedi, And Akmaluddin Syahputra. (2026). "Aspek Pidana Dalam Praktik Poligami Tanpa Izin: Studi Kritis Terhadap Pasal 279 Kuhp Dan Undang-Undang Perkawinan." *Qosim: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 4, No. 1: 26-37.
- Ritonga, Rahul Sani, And Abd Mukhsin. (2024). "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 3: 586-601.
- Rohmah, Nurul Faizatur, And Budihardjo Budihardjo. (2021). "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, No. 2: 237-257. <https://doi.org/10.23917/Profetika.V22i2.16669>.
- Sekoh, Chyntia Helmi. (2021). "Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 9, No. 2: 129-139.
- Septiandani, Dian, And Dhian Indah Astanti. (2021). "Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Jurnal Usm Law Review* 4, No. 2: 795-817. <https://doi.org/10.26623/Julr.V4i2.4314>.
- Setiono, Gentur Cahyo, And Achmad Bahroni. (2020). "Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi)." *Dinamika Hukum &*

Masyarakat 1, No. 2: 1-23. [Http://Ojs.Unik-Kediri.Ac.Id/Index.Php/Dmh/Index](http://Ojs.Unik-Kediri.Ac.Id/Index.Php/Dmh/Index).

Sirjon, Lade. (2023). "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, No. 1: 53-67. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/Legitimasi.V12i1.18017>.

Syam, Rety Bilkis, Zainul Alim, And Umihani. (2020). "Persetujuan Nikah Bagi Wanita Perspektif Ibn Qayyim Aljawziyah Dan Kompilasi Hukum Islam." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 21, No. 2: 81-104.

Buku

Muhammad, K H Husein. (2020). *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: Ircisod.

Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.